

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Optimalisasi Strategi Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan penerimaan PBB-P2 Kabupaten Banyumas dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan pada teori Anggara (2016) seperti berikut:

- a. Memperluas basis penerimaan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas untuk memperbaiki basis data dan penilaian sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas menggunakan standar pelayanan PBB-P2 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan PBB-P2 Kabupaten Banyumas dan dasar penilaian yang digunakan itu disesuaikan secara harga penawaran pasar, penilaian *real cost*, dan penilaian *income*.

- b. Memperkuat proses pemungutan

Hasil pengamatan peneliti terhadap percepatan penyusunan Perda sudah cukup baik dan dapat dinilai cepat. Untuk memperkuat

proses pemungutan, meningkatkan sumber daya manusia menjadi langkah selanjutnya.

c. Meningkatkan pengawasan

Peneliti mengamati bahwa memang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas tidak pernah melakukan secara mendadak, karena pemeriksaan ada pemberitahuan sebelumnya. Penerapan sanksi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas sudah cukup baik. Terlihat dari proses pemeriksaan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dan juga pembinaan, sosialisasi serta himbauan untuk membayar PBB-P2 tertang.

d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Hasil pengamatan peneliti terhadap usaha Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas untuk menyederhanakan administrasi perpajakan sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Dimana administrasi perpajakan dari awal proses pendataan sampai pelaporan sudah dibantu dengan sistem *online* sehingga lebih memudahkan wajib pajak dan sistem pengadministrasian pajak PBB.

e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Peneliti mengamati bahwa proses kerjasama sudah dilakukan baik. Terutama yang berkaitan dengan pembayaran pajak secara *online* dirasa sudah lengkap pilihannya, harapannya akan membuat

wajib pajak tidak merasa kesusahan karena harus mengantri/berdesakan untuk membayar pajak.

2. Kendala masih ditemukan dalam proses pemungutan PBB-P2 Kabupaten Banyumas sehingga angka target pajak yang telah ditentukan tidak tercapai. Kendala tersebut antara lain sebagai berikut:
 - a. Kurangnya sumber daya manusia Bapenda Kabupaten Banyumas dalam melakukan pemungutan dan pengelolaan sehingga belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak PBB-P2.
 - b. Kesadaran wajib pajak Kabupaten Banyumas untuk membayar PBB-P2 masih perlu ditingkatkan karena banyak dari wajib pajak yang merasa tidak memiliki kepentingan untuk membayar pajak.
 - c. Kurangnya sanksi yang dapat merangsang kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dalam membayar kewajibannya karena wajib pajak cenderung memilih untuk tidak membayar pajak jika ada celah kesempatan.
 - d. SPPT yang tidak diberikan kepada wajib pajak oleh desa atau kelurahan, pemda sudah memberikan kepada desa atau kelurahan namun ada yang tidak diberikan kepada wajib pajak PBB-P2 sehingga memperlambat proses pemungutan.
3. Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Bapenda telah menerapkan beberapa upaya yang diharapkan mampu meningkatkan penerimaan PBB-P2 diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan pelayanan PBB-P2 dengan memanfaatkan teknologi internet sehingga terbentuk beberapa inovasi pelayanan digital diantaranya pembayaran PBB-P2 yang dapat dilakukan melalui berbagai *platform digital*, pemungutan dengan e-SPPT menggunakan eling PBB-P2 dan e-BPHTB.
- b. Melaksanakan pemungutan PBB-P2 keliling dengan mendatangi wajib pajak dari tingkat kecamatan sampai RT dan RW dan membuka pelayanan loket di beberapa titik agar memudahkan untuk membayar SPPT.
- c. Pemberian penghargaan kepada desa yang taat pajak dan mencapai target yang ditentukan.
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan PBB-P2.
- e. Mengadakan kerjasama dengan berbagai *stakeholder* terkait seperti Kejaksaan, Bank Jateng, Bagian Hukum, dan Kordinator PBB-P2.

5.2. Implikasi

Saran yang dapat diberikan penulis kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mengoptimalkan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan pengelolaan PBB-P2 oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas perlu mempertimbangkan aspek meningkatkan

pengawasan PBB-P2 agar indikator yang dibuat benar-benar mengukur seberapa optimal pengelolaan penerimaan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

- b. Penerapan strategi yang sudah dilakukan dan memberikan hasil yang cukup efektif dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2, contohnya pelayanan mobil keliling PBB-P2 dan pelayanan loket. Strategi tersebut juga dapat diperbarui dengan inovasi-inovasi baru yang menarik agar dapat meningkatkan penerimaan PBB-P2 lebih tinggi.
- c. Peningkatan SDM melalui diklat untuk para pegawai, pemberian arahan, serta proses diskusi rutin yang dilakukan sebagai respon terhadap kendala yang dihadapi.
- d. Pemberian sanksi kepada wajib pajak yang telat membayar pajak agar dapat tercapainya tujuan yang efektif dan tepat.

